

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penimbunan Obat Terapi Covid-19**  
**Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

OLEH :

**Maura Shafa Annisa**  
**NPM : 6051801178**

DOSEN PEMBIMBING :

**Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.**



Proposal Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Mengikuti Seminar Proposal Penulisan Hukum Dalam Rangka  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2022

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analysis of Unlawful Actions Against the Hoarding of Covid-19 Therapeutic Drugs**  
**Based on Article 1365 of the Civil Code**

OLEH :

**Maura Shafa Annisa**  
**NPM : 6051801178**

DOSEN PEMBIMBING :

**Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.**



Proposal Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Mengikuti Seminar Proposal Penulisan Hukum Dalam Rangka  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2022



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and a vertical line at the end.

(Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum)

Dekan,

ttd

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : MAURA SHAF A ANNISA

NPM : 6051801178

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penimbunan Obat Terapi Covid-19 Ditinjau Dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  


Maura Shafa Annisa

6051801178

## **ABSTRAK**

Pada bulan awal di tahun 2020 seluruh dunia dikejutkan dengan suatu wabah virus baru yang tidak dikenali sama sekali yang kemudian dikenal dengan pandemi Covid-19. Akibat virus ini merupakan virus yang tidak dikenali sama sekali, maka belum ada pengobatan pasti yang dapat menyembuhkan virus Covid-19. Seiring berjalannya waktu peningkatan akan kasus masyarakat yang diketahui positif Covid-19 di Indonesia semakin bertambah, yang menyebabkan digunakannya obat terapi Covid-19 sebagai salah satu upaya untuk membantu meringankan gejala yang dialami oleh pasien Covid-19. Namun ditengah banyaknya kasus positif Covid-19 terdapat beberapa pelaku yang melakukan tindakan penimbunan obat terapi Covid-19 ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengetahui apakah perbuatan penimbunan obat terapi Covid-19 merupakan perbuatan yang melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPdata dan akan meninjau mengenai pengaturan penimbunan obat terapi Covid-19 berdasarkan Pasal 29 dan pasal 107 Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Penimbunan, Covid-19

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa (Tuhan YME), berkat dan rahmat-Nya telah dilimpahkan kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Berkat-Nya, penulisan hukum Penulis yang berjudul **“Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penimbunan Obat Terapi Covid-19 Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** ini dapat diselesaikan. Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, serta doa yang diberikan. Dengan itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan YME, karena berkat dan rahmat yang diberikan kepada Penulis, Penulis dianugerahi kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan hukum, dan dapat menyelesaikan pendidikan Penulis, Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga Penulis (Mami, Papi, Syaila dan Kanaya), telah memberi dukungan dan doa kepada Penulis sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan.
3. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum, berkat bimbingan, bantuan, dan ilmu yang bermanfaat dari Bapak.
4. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., dan Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., C.N., selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum dan pengajar Penulis. Tanpa bantuan, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat, Penulis tidak akan berada di tahap ini.
5. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar proposal. Penulis berterima kasih berkat bimbingan, bantuan, dan ilmu yang bermanfaat dari Bapak, Penulis telah berada di tahap ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberi ilmu yang bermanfaat untuk Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum dan untuk di kemudian hari.

7. Kak Cinthya, Penulis berterima kasih banyak atas bimbingan dan bantuan selama proses penyelesaian penulisan hukum Penulis.
8. 3 Serangkai dan Geng Belajar (Raysha, Nadira, Jeremy, dan Salma), telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyelesaian penulisan hukum Penulis dan telah menemani Penulis sejak mahasiswa baru hingga kini.
9. Primadona Girls ( Eca dan Afa) , telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyelesaian penulisan hukum Penulis dan telah menemani Penulis sejak mahasiswa baru hingga kini.
10. Jusuf Guli Wiradikarta, yang telah menemani dan memberi dukungan dari SMA hingga penyelesaian penulisan hukum.
11. Sembilan *dragon warriors*, telah memberi dukungan dan menemani Penulis dari mahasiswa baru hingga Penulis menyelesaikan penulisan hukum.
12. KYAJ (Dhiya, Devita, Andrea, Anya, Amanda, Afa, Anneta), yang telah memberi dukungan dan menemani Penulis sejak SMA hingga penyelesaian penulisan hukum ini.
13. Anak Buah Badok (ABD), yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan Penulis di Bandung dan Jakarta sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan penulisan hukum.
14. Teman-teman FH Unpar 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna, maka terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sekiranya dapat membantu Penulis dalam penyempurnaan penulisan hukum ini. Namun, penulis tetap berharap bahwa semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memperkaya perkembangan hukum di Indonesia.

Bandung, 22 Agustus 2022

Maura Shafa Annisa

6051801178



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang.....	9
	1.2. Rumusan Masalah.....	14
	1.3. Tujuan Penulisan.....	14
	1.4. Metode Penelitian.....	15
	1.5. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA</b>	
	2.1. Perbuatan Melawan Hukum.....	18
	2.1.1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum.....	18
	2.1.2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	19
	2.1.3. Subjek Hukum Perbuatan Melawan Hukum .....	23
	2.1.4. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	26
	2.1.5. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	28
	2.1.6. Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	29
	2.2. Covid-19 .....	31
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM PERBUATAN PENIMBUNAN OBAT TERAPI COVID-19 BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA</b>	
	3.1. Obat Terapi Covid-19 .....	33
	3.1.1. Obat Terapi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan .....	34
	3.1.2. Obat Terapi Covid-19 Berdasarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	36
	3.2. Penimbunan Obat Terapi Covid-19.....	38

<b>BAB IV ANALISIS PENIMBUNAN OBAT TERAPI COVID-19 BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA</b>	
4.1. Klasifikasi Penimbunan Obat Terapi Covid-19 Sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....	40
4.2. Pertanggungjawaban pelaku penimbun obat terapi Covid-19 berdasarkan KUHPerduta .....	45
4.3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap penimbunan obat terapi Covid-19.....	48
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran.....	55
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai makhluk hidup, kesehatan merupakan kepentingan utama yang harus dijaga. Manusia sendiri berhak mendapatkan kesehatan karena hal tersebut merupakan salah satu dari haknya sebagai manusia sejak ia lahir. Hak manusia tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Selain di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, hak manusia atas kesehatan juga disebutkan di dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dapat diketahui bahwa kesehatan manusia ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena sudah melekat pada diri manusia sejak ia lahir.

Akhir tahun 2019 merupakan tahun dimana pandemi Covid-19 ini muncul di dunia. Wabah penyakit baru yang sama sekali tidak dikenali ini memiliki gejala umum seperti demam, batuk, letih dan juga kehilangan indra penciuman atau tidak bisa mencium.<sup>1</sup> Diketahui bahwa Covid-19 ini memiliki tingkat penularan yang tinggi, dimana tenaga medis dan instansi lain pun belum mengetahui pasti bagaimana cara mengobati juga menangani virus baru ini. Ketidaktahuan kita akan virus ini menyebabkan beberapa instansi kesehatan baik organisasi internasional seperti *World Health Organization* (WHO) maupun instansi kesehatan dalam negeri menyarankan untuk melakukan tindakan pencegahan untuk kesehatan kita yaitu dengan melakukan pembatasan sosial seperti karantina, menghindari kerumunan dan penggunaan alat proteksi diri atau yang biasa dikenal Alat Pelindung Diri (APD) serta menjaga pola hidup yang sehat.<sup>2</sup> Pelaksanaan

---

<sup>1</sup> [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_3](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3) diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 14.18 WIB

<sup>2</sup> Desi Citra Dewi, Jesika Setyani, *et al.* Cara Pencegahan Penyebaran Covid-19, Vol. 1 No.1 *Proceeding Seminar Nasional Tahun 2021*, hlm. 114

pembatasan sosial seperti karantina ini dimaksudkan agar masyarakat tidak melaksanakan kontak sosial maupun kontak fisik untuk menghindari resiko tertular virus Covid-19, dan selain itu penggunaan APD yang biasa digunakan itu merupakan masker maupun *face shield* sebagai salah satu bentuk pencegahan dari tertularnya virus Covid-19.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri kasus Covid-19 ini pertama diumumkan terjadi pada bulan Maret di tahun 2020.<sup>4</sup> Muncul nya kasus Covid-19 di Indonesia ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan perintah untuk melaksanakan pembatasan sosial sebagai salah satu upaya penanganan untuk mengurangi dampak masyarakat yang terkena Covid-19. Dikarenakan Covid-19 merupakan salah satu penyakit atau wabah baru yang memang tidak dikenali atau diketahui sebelumnya oleh para ilmuwan maupun para tenaga medis, maka dari itu untuk mengatasi gejala Covid-19 ini memang belum ada pengobatan yang pasti dan tepat yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu penanganan Covid-19 saat ini selain melakukan pembatasan sosial, menggunakan APD dengan benar, dan selain mematuhi protokol kesehatan, masyarakat di Indonesia dapat melakukan vaksinasi sebagai bentuk antisipasi dan juga pencegahan agar tidak terjangkit virus Covid-19.

Namun bagi pasien yang sudah terkena dan terjangkit virus ini maka beberapa tenaga medis maupun pemerintah seperti Menteri Kesehatan melakukan isolasi terhadap pasien tersebut, baik isolasi mandiri maupun isolasi pada wilayah khusus pasien Covid-19 dan mencoba menggunakan beberapa produk obat untuk terapi yang dikenal sebagai obat terapi Covid-19. Obat terapi Covid-19 ini dianggap dapat meringankan gejala yang dialami pasien.

---

<sup>3</sup> Ni Made Nopita Wati, Ni Kadek Yuni Lestari, *et al.* Optimalisasi Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) pada Masyarakat dalam Rangka Mencegah Penularan Virus COVID-19, hlm. 4

<sup>4</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?page=all> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 17.05 WIB

Akibat dari ketidakadaan obat untuk mengatasi Covid-19, maka pelaksanaan penanganan pasien seperti terapi pemberian obat simptomatik atau antivirus, pemasangan oksigen dengan memantau tanda vital dilakukan.<sup>5</sup> Berbagai bentuk terapi ini seperti penggunaan antibiotik, terapi cairan, penggunaan vasopressor (obat untuk menjaga tekanan dan meningkatkan tekanan darah), dan tindakan medis penggunaan ventilator untuk menyelamatkan nyawa pasien.<sup>6</sup> Pemberian terapi bagi pasien Covid-19 ini diupayakan semaksimal mungkin untuk menekan angka CFR (*case fatality rate*).<sup>7</sup> Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5671/2021 tentang Manajemen Klinis Tata Laksana *CoronaVirus Disease* 2019 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan disebutkan tata laksana bagi pasien yang terkonfirmasi Covid-19 mulai dari gejala ringan, sedang dan berat untuk melaksanakan terapi obat, maka dari itu penggunaan obat terapi Covid-19 pada saat itu dibutuhkan.<sup>8</sup>

Dengan adanya kenaikan angka pasien Covid-19, tentunya kebutuhan akan obat terapi Covid-19 pun meningkat, namun justru hal tersebut menyebabkan muncul beberapa oknum yang melihat kesempatan tersebut untuk beritikad tidak baik dengan melakukan penimbunan terutama penimbunan obat terapi Covid-19 demi mencari keuntungan. Diketahui salah satu pelaku yaitu Direktur dan Komisaris PT ASA merupakan salah satu tersangka pelaku penimbunan obat terapi Covid-19.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Yelvi Levani, Aldo Dwi Prasetya. *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) : Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 17, No. 1, Januari 2021

<sup>6</sup> Adji P. Setiadi, Yosi I Wibowo, *et al.* Tata Laksana Terapi Pasien dengan Covid-19 : Sebuah Kajian Naratif. Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, Maret 2020 Vol.9. hlm 70

<sup>7</sup> *id.*

<sup>8</sup> [https://covid19.patikab.go.id/v4/download/Buku\\_Saku\\_Protokol\\_Tatalaksana\\_COVID-19\\_Edisi\\_Kedua.pdf](https://covid19.patikab.go.id/v4/download/Buku_Saku_Protokol_Tatalaksana_COVID-19_Edisi_Kedua.pdf) diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 19.29 WIB

<sup>9</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4626217/sempt-dipulangkan-direktur-pt-asa-akhirnya-ditahan-terkait-penimbunan-obat-covid-19> diakses pada tanggal 22 februari 2022 pukul 19.06 WIB

Perbuatan yang dilakukan oleh Direktur dan Komisaris PT ASA yang melakukan penimbunan terhadap obat terapi Covid-19 tentunya merugikan pasien dan konsumen yang sangat memerlukan obat ini, terutama pasien Covid-19 yang harus melakukan terapi obat Covid-19. Akses terhadap obat terutama obat esensial atau obat penting ini tentunya melanggar hak asasi manusia, dikarenakan obat merupakan unsur penting dalam kehidupan<sup>10</sup>. Penggunaan obat terutama dalam kasus pandemi ini menjadi salah satu upaya maupun solusi untuk meringankan dan mengatasi Covid-19.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum penimbun telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyebutkan bahwa

“pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.”

Melihat pada pasal 29 di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2014 ini maka jelas bahwa perbuatan menimbun barang dilarang.

Adapun kegiatan menimbun tersebut dapat merugikan masyarakat, dimana dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat ialah mereka para pasien Covid-19 yang memerlukan obat terapi Covid-19 yang salah satunya obat Azithromycin dan merasa dirugikan akibat dari tindakan oknum penimbunan obat terapi Covid-19 ini dapat merujuk juga pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Adapun unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu:

---

<sup>10</sup> Norma Sari, Perlindungan Konsumen Obat : Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, UAD PRESS, Yogyakarta, 2020, hlm. 4

- Terdapat perbuatan yang melawan hukum
- Kesalahan
- Kerugian
- Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Adanya dugaan tindak penimbunan obat terapi Covid-19 menyebabkan tinjauan analisis perbuatan melawan hukum terhadap penimbunan obat terapi Covid-19 berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibutuhkan.

Beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan di bidang ini antara lain:

**Pertama**, Skripsi berjudul “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Penimbun Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19” skripsi ini ditulis oleh Marry Silvia pada tahun 2021. Pada dasarnya skripsi ini meneliti hal yang sama dengan penelitian ini yaitu mengenai penimbunan alat pelindung diri pada masa pandemi Covid-19, namun terdapat perbedaan yang pertama objek yang diteliti bahwa dalam judul di atas objek yang diteliti merupakan alat pelindung diri, dimana dalam penelitian ini objek yang dibahas merupakan obat terapi Covid-19. Yang kedua merupakan sudut pandang akan masalah ini, dimana dalam skripsi ini penulis meneliti tindak kriminal atau tindak pidana bagi penimbun alat pelindung diri sedangkan penelitian ini meneliti dari sudut pandang Hukum Perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum.

**Kedua**, Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penimbunan Barang Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”. Skripsi ini ditulis oleh Efvita Cahyani Rachmawati pada tahun 2020. Skripsi ini membahas penelitian yang sama yaitu mengenai penegakan hukum bagi pelaku penimbunan barang secara umum di masa pandemi Covid-19, dimana dalam penelitian ini subjek yang dibahas bukan barang secara umum atau luas melainkan membahas subjek secara khusus yaitu obat terapi Covid-19.

Dari uraian di atas, penelitian mengenai Perbuatan Melawan Hukum Atas Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Perdata belum dilakukan secara komprehensif. Dengan demikian, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul:

**“Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penimbunan Obat Terapi Covid-19 Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, agar permasalahan dalam penelitian dapat dibahas secara sistematis maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan pelaku penimbun obat terapi Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dalam KUHPerdata?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku penimbun obat terapi Covid-19 berdasarkan KUHPerdata?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap penimbunan obat terapi Covid-19 berdasarkan KUHPerdata?

## **3. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembuatan tulisan ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan mengenai macam-macam bentuk perbuatan melawan hukum
2. Memberikan pengetahuan mengenai perlindungan apa yang didapatkan masyarakat terhadap penimbunan obat dan bagaimana pertanggung jawaban oknum yang melakukan penimbunan



3. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila terjadi kerugian akibat penimbunan obat terapi Covid-19

#### 4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif.<sup>11</sup> Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>12</sup> Ciri khas dari penulisan dengan menggunakan metode yuridis normatif ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dari umum ke khusus dan mempunyai kriteria kebenaran yang koheren. Pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang digunakan merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdata
- b. Bahan hukum sekunder, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, artikel, jurnal, dan peraturan pendukung bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yang digunakan sebagai penjelasan tambahan atau dukungan data yang diperoleh melalui artikel-artikel yang relevan yang ditelusuri di *internet*.

---

<sup>11</sup> Amirudin Asikin dan H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 118

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

## 5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini memuat uraian-uraian secara keseluruhan agar lebih jelas, sehingga dibagi dalam beberapa bab dan sistematika yang terdiri dari:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang mengenai penimbunan Covid-19 di Indonesia, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KITAB-UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Pada bab ini akan membahas uraian mengenai pengertian perbuatan melawan hukum di Indonesia, pengertian penimbunan di Indonesia, dan pengertian mengenai Covid-19 beserta obat terapi Covid-19.

### **BAB III            TINJAUAN UMUM PERBUATAN PENIMBUNAN OBAT TERAPI COVID-19 BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA**

Pada bab ini akan membahas mengenai penjelasan perbuatan melawan hukum dan juga klasifikasi perbuatan melawan hukum terhadap penimbunan obat terapi Covid-19.

### **BAB IV            ANALISIS PENIMBUNAN OBAT TERAPI COVID-19 BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Pada bab ini membahas bentuk pertanggung jawaban hukum penimbunan obat di Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penimbunan obat terapi Covid-19.

## **BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan yang didapat dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta mengemukakan saran yang dianggap perlu dan penyelesaian berdasarkan permasalahan di dalam skripsi ini.